

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Pemerintah Kota Sibolga akan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2025;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga;
- Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan -Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Sibolga ;

Catatan :

Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 26 Juni 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga